



PUTUSAN

NOMOR xxx/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, semula sebagai Pemohon sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

1. **Terbanding**, umur 55 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, semula disebut sebagai Termohon I, sekarang sebagai Terbanding I;
2. **Terbanding**, umur 50 tahun, Agama Islam, Tempat tinggal di Kabupaten Ciamis, semula sebagai Termohon II, sekarang sebagai Terbanding II;
3. **Terbanding**, umur 47 tahun Agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Kuningan, semula sebagai Termohon III, sekarang sebagai Terbanding III;
4. **Terbanding**, umur 45 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, semula sebagai Termohon IV, sekarang sebagai Terbanding IV;
5. **Terbanding**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tempat tinggal di Kota Tasikmalaya, semula sebagai Termohon V, sekarang sebagai Terbanding V;
6. **Terbanding**, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di Kabupaten Kuningan, semula sebagai Termohon VI, sekarang sebagai Terbanding VI;

Hal 1 dari 5 hal, Putusan No. 0041/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Terbanding, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal Kabupaten Cirebon, semula sebagai Termohon VII, sekarang sebagai Terbanding VII;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 1641/Pdt.G/2016/PA.Cms tanggal 10 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqaidah 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.1.596.000,- (Satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis bahwa Pemohon/ Pemanding pada tanggal 24 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 1641/Pdt.G/2016/PA.Cms tanggal 10 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqaidah 1437 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak Terbanding sesuai relas pemberitahuan masing-masing, dan telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam register Nomor 0041/Pdt.G/2017/PTA.Bdg, tanggal 1 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Pemanding tidak mengajukan Memori Banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor 1641/Pdt.G/ 2016/ PA.Cms;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon/ Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Agustus 2016, sedangkan Pemohon/ Pemanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 1641/Pdt.G/2016/PA.Cms pada tanggal 10 Agustus 2016 Masehi, maka

Hal 2 dari 5 hal, Putusan No. 0041/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Ciamis yang telah menolak permohonan Pemohon/ Pembanding dengan tambahan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis tentang masih terikatnya almarhum **xxx** dalam suatu pernikahan dengan istrinya yang kedua bernama **xxx** (Termohon I) adalah suatu pertimbangan yang benar secara yuridis, karena sampai meninggalnya, almarhum **xxx** belum mengikrarkan talaknya kepada **xxx** (Termohon I) sebagaimana dalil Pemohon dalam surat permohonannya, maka dengan demikian keadaan yang disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terbukti dimana **xxx** masih terikat tali perkawinan dengan **xxx** (Termohon I), sedangkan ketika menikah kembali dengan Pemohon, **xxx** tidak mendapat izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka status duda cerai bagi **xxx** ketika menikah dengan Pemohon (sebagai dalil Pemohon dalam surat permohonannya) adalah status yang salah menurut hukum karena **xxx** ketika itu belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menyetujui dan menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis Nomor 1641/Pdt.G/ 2016/PA.Cms tanggal 10 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqaidah 1437 Hijriyah;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-

Hal 3 dari 5 hal, Putusan No. 0041/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 1641/Pdt.G/2016/PA.Cms tanggal 10 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqaidah 1437 Hijriyah;
- III. Membebankan biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 H oleh kami **Drs. H. Insyafli, M.H.I.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor **xxx**/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 6 Februari 2017 sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Insyafli, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H. Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Hal 4 dari 5 hal, Putusan No. 0041/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

- 1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- 2. Redaksi : Rp. 5.000,-
- 3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal, Putusan No. 0041/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)